

setelah dilakukan penilaian kepatuhan perpajakan melalui *tax review*?

Dengan tujuan penelitiannya

1. Menganalisis dan menilai kepatuhan perpajakan PT. First HealthEnterprises selama tahun 2019.
2. Mengetahui kewajiban kontijen yang harus dibayarkan oleh PT. FirstHealth Enterprises dimasa depan.

KAJIAN PUSTAKA

Seperti yang didefinisikan oleh Erly Suandy (2001: 136), *tax review* melibatkan pengamatan terhadap seluruh kewajiban pajak perusahaan dan bagaimana pelaksanaannya, dari bagaimana pajak dihitung, pajak apa yang dikumpulkan dan disetor, hingga bagaimana diselesaikan dan dilaporkan.

PPh 21 ialah pajak atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, gratifikasi, tunjangan, upah, serta pembayaran lainnya, dengan nama dan dalam wujud apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, atau kegiatan yang Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri lakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh, menurut PER-16/PJ/2016 Pasal 1 Ayat 2.

Menurut Klik Pajak by Mekari (2019 : 2) Pemotongan pajak atas penghasilan yang terkait dengan kepemilikan saham, sewa dan pemanfaatan aset selain tanah dan bangunan, penyediaan layanan ataupun insentif, serta hadiah adalah subjek dari PPh Pasal 23. PPh 23 dipungut atas jumlah bruto penghasilan kena pajak, yang merupakan DPP, atau nilai total dasar pengenaan pajak. Pajak penghasilan yang dipungut dibagi menjadi dua kategori, 15 persen dan 2 persen, sesuai dengan PPh 23. PPh Pasal 23 akan dikurangi 100 persen bagi mereka yang tidak memiliki potongan NPWP.

WP (Wajib Pajak Asing) dengan Bentuk Usaha Tidak Tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak penghasilan berdasarkan Pasal 26 UU No.36/2008, yang mendefinisikan pajak penghasilan sebagai pajak yang dikenai ataupun dipotong atas penghasilan yang berasal dari Indonesia. Pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu, sebagaimana didefinisikan dalam Mekari's Klik Tax (2019: 2), PPh Pasal 4 ayat (2), tidak memiliki ruang untuk dikreditkan terhadap pajak-pajak lainnya yang terutang. Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai “persyaratan bagi wajib pajak untuk memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya”, kata Safri Nurmantu, seperti dikutip dari Siti Kurnia Rahayu (2010:138).

Sebagai panduan untuk penelitian ini, berikut adalah daftar penelitian sebelumnya:

Luh Gita Andini A.P. dan I. Kadek Sumadi [2014] melakukan penelitian tentang Tax Review dengan judul “Analisis Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada Hotel X”. Metodologi studi ini ialah deskriptif, dengan menggunakan data sekunder yakni riwayat perusahaan, daftar pegawai, struktur organisasi perusahaan, status pegawai, buku besar, laporan laba rugi, data penggajian pegawai, koreksi keuangan, serta data SPT Tahunan 1771 Hotel X. Teknik deskriptif komparatif dimanfaatkan pada tahun 2012. Ditemukan kesalahan dalam perhitungan tagihan pajak penghasilan badan hotel. Tidak ada masalah dengan penyeteroran, pemotongan, serta pelaporan Withholding Tax [Andini and Sumadi, 2014].

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Leny Rismawaty, Indra Wijaya [2017], dengan judul penelitian “Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Pada PT Indo”. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder dengan menggunakan metodologi deskriptif. Wajib Pajak Orang Pribadi Singaraja mengisi kuesioner sebagai sumber data primer. Teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut menyatakan: Perusahaan telah melakukan kesalahan dalam menghitung tagihan pajaknya, serta perusahaan ini memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang tidak memenuhi persyaratan hukum [Leny Rismawaty, Indra Wijaya 2017]


Selanjutnya, Putu Ari Putri Saridewi, Naniek Noviyari [2014], judul penelitian “Analisis Penerapan Tax Review atas Pajak Penghasilan Badan Pada Hotel X Tahun 2014”. Metode penelitian pendekatan kuantitatif, deskriptif, pengumpulan data data primer, yaitu langsung dari sumber informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti orang lain atau dokumen. Teknik analisis analisis deskriptif komparatif. Tax Review atas PPh badan digunakan untuk mengevaluasi apakah kewajiban pajak dipenuhi atau tidak, menurut temuan penelitian. Hotel X telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak dan depositnya. Namun terdapat beberapa kesalahan dalam pencantuman beban dalam laporan laba rugi kena pajak pada saat perhitungan dan penyusunan SPT Tahunan perusahaan, sehingga pajak yang terutang melebihi pajak yang terutang oleh perusahaan. [Putu Ari Putri Saridewi, Naniek Noviyari 2014]

Peneliti Siti Ro’fah Ayuningsih, Putu Ery Setiawan [2016], dengan judul penelitian “Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Badan dan Withholding Tax Pada PT ABC”. Metode penelitian deskriptif kuantitatif. Laporan keuangan PT ABC untuk tahun buku 2013 diperiksa, dan transaksi berdasarkan laporan keuangan ini dilakukan, untuk mengumpulkan data penelitian. Untuk Tax Review, neraca perusahaan, laporan laba rugi dan buku besar digunakan serta data penggajian karyawan dan laporan tahunan SPT 1771 untuk mengumpulkan informasi

keuangan tentang perusahaan. Teknik analisis deskriptif komparatif. Temuan penelitian adalah: sesuai peraturan undang-undang yang berlaku, Tax Review atas PPh badan telah memenuhi, namun terdapat perbedaan biaya konsumsi dan telepon pada saat menghitung dan menyusun laporan rekonsiliasi keuangan. PT ABC telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk penyeteroran, pemotongan, serta pelaporan PPh 21 dan 25. [Siti Ro'fah Ayuningsih, Putu Ery Setiawan 2016]

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian ini dilakukan pada PT. First Health Enterprises yang beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai Benoa Square, Kedonganan, Kuta, Kab. Badung, Bali. Obyek Penelitian Kewajiban perpajakan PT First Health Enterprises tahun 2019 menjadi objek penelitian ini. Pajak yang dibayarkan dan dilaporkan oleh PT First Health Enterprises pada tahun 2019 menjadi variabel dalam penelitian ini. Diantaranya Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 26, Pajak Penghasilan Pasal 21, serta Pajak Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2). Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif. Analisis deskriptif komparatif bermaksud untuk memberikan deskripsi atau gambaran tentang variabel-variabel dalam penelitian ini dan membandingkannya dengan peraturan undang-undang perpajakan yang relevan. Beberapa tahapan yang dijalankan yakni membandingkan ketepatan objek dan tarif yang digunakan dalam pemotongan pajak, membandingkan ketepatan waktu dan jumlah pajak yang disetor dan membandingkan ketepatan waktu pelaporan pajak perusahaan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berikut kerangka berpikir yang digunakan pada studi ini:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bersumber dari data pada laporan keuangan yang didapatkan dari PT First Health Enterprises kemudian diekualisasi dengan rekapan pajak yang telah disusun berdasarkan SPT masa yang telah dilapor dan dibayar. Adapun laporan laba rugi dan laporan biaya PT First Health Enterprises tahun 2019 yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan *tax review*.

Tabel 1. Laporan Laba Rugi

URAIAN	2019	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan				
Pendapatan Jasa	4.287.467.947,00	-	4.287.467.947,00	-
Total Pendapatan	4.287.467.947,00	-	4.287.467.947,00	-
Biaya				
Biaya Penjualan	1.051.558.155,00	1.051.558.155,00	-	-
Biaya Administrasi & Umum	2.630.037.354,03	2.630.037.354,03	-	-
Total Biaya	3.681.595.509,03	3.681.595.509,03	-	-
Laba Kotor	605.872.437,97	3.681.595.509,03	4.287.467.947,00	-
Pendapatan & Biaya lainnya				
Pendapatan Jasa Giro	12.364.566,42	-	12.364.566,42	-
Pajak Jasa Giro	(2.472.913,29)	2.472.913,29	-	-
Pembulatan	8,54	-	8,54	-
Total Pendapatan & Biaya Lainnya	9.891.661,67	2.472.913,29	12.364.574,96	-
Laba Bersih	615.764.099,64	3.684.068.422,32	4.299.832.521,96	-
Laba (Rugi) Fiskal	615.764.099,64	3.684.068.422,32	4.299.832.521,96	-

Sumber: Laporan Keuangan PT. First Health Enterprises

Terlihat dari laporan laba rugi tersebut bahwasanya total pendapatan perusahaan sebesar Rp 4.287.467.947,00 dengan total biaya operasional Rp 3.681.595.509,03 (dengan rincian biaya sebagai berikut) kemudian total pendapatan & biaya di luar usaha sebesar Rp 9.891.661,67. Sehingga laba bersih PT First Health Enterprises tahun 2019 sebesar Rp 615.764.099,64.

Tabel 2. Laporan Biaya Operasional

URAIAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		FISKAL
		POSITIF	NEGATIF	
<u>Biaya Penjualan</u>				
Biaya Vaksin dan Obat-Obatan	707.766.299	707.766.299	-	-
Biaya Laboratorium	19.438.200	19.438.200	-	-
Biaya Obat-obatan	170.180.541	170.180.541	-	-
Biaya Perlengkapan Medis	10.956.315	10.956.315	-	-
Biaya Iklan dan Promosi	143.216.800	143.216.800	-	-
Total Biaya Penjualan	1.051.558.155	1.051.558.155	-	-
<u>Biaya Umum & Administrasi</u>				
Biaya Komputer	25.682.920	25.682.920	-	-
Biaya Perjalanan Dinas	569.790.625	569.790.625	-	-

Pembahasan hasil penelitian:

Tax Review atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Tax Review PPh 21 2019 membahas transaksi perusahaan dengan mitra eksternal dan internal. Pihak eksternal berasal dari tenaga ahli, imbalan kepada bukan pegawai, honorarium atau imbalan kepada anggota dewan komisaris. Sedangkan objek pemotongan dari pihak internal hanya berasal dari pegawai tetap perusahaan.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap SPT masa PPh 21, biaya perusahaan terkait PPh 21, hutang pajak PPh 21, dan beberapa *invoice* perusahaan maka dapat dijabarkan objek PPh 21 PT First Health Enterprises di bawah ini:

- 1) Dalam bentuk pembayaran rutin bulanan dan tidak tetap kepada pegawai tetap berupa penghasilan bruto, pihak internal menjadi subjek PPh 21. Upah, berbagai tunjangan, bonus, jaminan sosial, dan biaya pensiun semuanya termasuk dalam penghasilan pegawai.
- 2) Pihak Eksternal yaitu objek PPh 21 terkait pihak eksternal terdiri atas *fee* atau komisi yang diberikan kepada tenaga ahli perorangan atas pemberian imbalan, imbalan kepada bukan pegawai, dan imbalan kepada anggota dewan komisaris atas jasa yang diberikan.

Pemotongan PPh 21 oleh PT First Health Enterprises pada umumnya sesuai dengan subjek pajak yang tertuang didalam Pasal 5 ayat 1 huruf (a), (e), (g) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.16/PJ/2016 terkait Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21. Dimana jumlah yang dipotong dari PPh 21 meliputi segala bentuk imbalan yang diterima ataupun didapatkan pegawai baik tetap maupun tidak tetap, serta imbalan yang dibayarkan kepada individu selain pegawai seperti bonus, komisi, honorarium, dan imbalan dalam bentuk lainnya. Sesuai dengan Pasal 17(1) UU PPh, PT First Health Enterprises menerapkan tarif PPh 21. Melihat SPT PPh ke-21 dari Januari 2019 hingga Desember 2019 menunjukkan hal itu. Di sisi lain, subjek yang diberikan penghasilan oleh PT First Health Enterprises menjadi dasar pengenaan objek pajak.

Setiap bulannya, PT First Health Enterprises telah menyetor pajak PPh 21 dan jumlah yang dihitung sesuai dengan SPT. PT First Health Enterprises menyetorkan pembayaran pajaknya di kantor pos atau bank yang Menteri Keuangan tunjuk, melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ataupun e-Billing.

Tax Review atas Pemotongan Pajak Penghasilan 23

Daftar objek dan tarif pajak PPh 23 yang digunakan oleh PT First Health Enterprises sejak bulan Januari hingga Desember tahun 2019 adalah objek PPh 23 jasa perantara dan/atau

keagenan, jasa pembukuan, jasa pemeliharaan, yang menggunakan tarif pajak adalah 2% dengan dasar pengenaan pajak penghasilan bruto dan adanya kenaikan 100% apabila tidak mempunyai NPWP. Analisis terkait tarif pajak PPh 23 dilakukan dengan melihat SPT Masa PPh 23 setiap bulan dan akun PPh 23 pada laporan keuangan PT First Health Enterprises.

Sama halnya dengan penyetoran PPh 21, penyetoran PPh 23 dilakukan melalui rincian SPT PPh 23 PT First Health Enterprises. Setoran masa PPh 23 harus dilakukan maksimal pada tanggal 10 setelah berakhirnya masa pajak. Kalaupun tanggal 10 terjadi pada akhir pekan atau hari libur, PPh 23 dapat dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Penelahaan terkait penyetoran PPh 23 PT First Health Enterprises dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat terlambat bayar atau terdapat pembetulan yang menyebabkan terjadinya kurang bayar.

Tax Review atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

PT First Health Enterprises menggunakan tarif pajak 10% dari nilai sewa bruto untuk transaksi sewa tanah/bangunan dan 0,5 persen dari penghasilan bruto per bulan untuk omzet penjualan. PPh 4 ayat (2) sudah dipotong sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam PP No.5 Tahun 2002 terkait Pajak Penghasilan atas Penghasilan Sewa Bumi dan/atau Bangunan melalui Pasal 3 oleh PT First Health Enterprises. Menurut PP 23 Tahun 2018, wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu wajib memotong atau membayar sejumlah pajak penghasilan tertentu.

Berdasarkan hasil tax review bahwasanya PT First Health Enterprises belum melakukan kewajiban PPh 4 ayat 2 secara keseluruhan, dikarenakan masih terdapat transaksi-transaksi pembayaran sewa yang belum dipotong pajak dan dilaporkan sehingga PT First Health Enterprises harus bersiap-siap apabila dikeluarkannya surat tagihan pajak atas sanksi dan denda pajak PPh 4 ayat 2. Adapun rekapan atas sanksi dan denda pajak yang harus dibayarkan.

Perhitungan Total Kewajiban Kontijensi

Hasil penghitungan akhir kewajiban kontijen pajak PT First Health Enterprises adalah sebesar Rp 11.807.632 dengan potensi sanksi dan denda administrasi atas telat lapor dan telat bayar adalah sebesar Rp 6.205.390. Karena dampak kecil pada pengurangan laba rugi 2019, jumlah ini tidak mencukupi bagi perusahaan. Pada saat PT First Health Enterprises menerima Faktur Pajak Tahun Anggaran 2019, harus bersedia membayar sanksi administrasi berupa bunga

